KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2394 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 290/UN17.L2/HK/2022, tanggal 26 Agustus 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU	:	Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Review Instrumen Akreditasi Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
KETIGA	:	Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Agustus 2022

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2394 /UN17/HK.02.03/2022
TANGGAL 29 AGUSTUS 2022
TENTANG
TIM REVIEW INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Jabatan	Ket/Hnr
1	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Penanggung jawab	Remunerasi
2	Prof.Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Anggota	Remunerasi
3	Dr. Hamdi Mayulu S.Pt., M.Si.	Anggota	Remunerasi
4	Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP.	Anggota	Remunerasi
5	Dr. Sudarman, M.Pd.	Anggota	Remunerasi
6	Ir. Haviluddin, Ph.D.	Anggota	Remunerasi
7	Penny Pujowati, SP.,M.Si	Anggota	Remunerasi
8	Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyo Budi	Anggota	Remunerasi
9	Prof. Dr. Daniel, M.Si	Anggota	Remunerasi
10	Dr. Ir. Henny Pagoray, M.Si	Anggota	Remunerasi
11	Dr. Ir. Komsanah Sukarti, MP.	Anggota	Remunerasi
12	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, M.Si	Anggota	Remunerasi
13	Dr. Irsan Tricahyadinata, M.Si	Anggota	Remunerasi
14	Dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM.	Anggota	Remunerasi
15	Dr. Drs. Zulkarnaen, M.Si.	Anggota	Remunerasi
16	Ine Ventyrina, SH., MH.	Anggota	Remunerasi
17	Antung Roseffi, S.Sos.	Anggota	Remunerasi
18	Muryati, SP	Anggota	Remunerasi
19	Hestia Rinezti, S.Kom.	Pendukung	Honorer
20	Novidah J, ST.	Pendukung	Honorer
21	Dessy Lailitania, S.Ikom.	Pendukung	Honorer
22	Eko Prasetio, S.Kom.	Pendukung	Honorer
23	Nor Syahuri, S.Pd	Pendukung	Honorer
24	Siti Halimah, S.Pt	Pendukung	Honorer
25	Rita Safitri, SE	Pendukung	Honorer

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024